

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir seperempat abad lamanya, masyarakat dunia menggunakan Internet. Hingga saat ini Internet sudah digunakan oleh masyarakat dari berbagai usia dan generasi. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya era digital dimana semua keinginan bisa diakses melalui suatu jaringan internet, Melalui Internet, siapa pun dan kapan pun dapat leluasa mengakses berbagai macam informasi dari berbagai tempat. Informasi yang dapat diakses tampak lebih hidup karena tersaji dalam bentuk teks, grafik, animasi, suara, maupun video. Selain itu, informasi yang tersedia sangat bervariasi dan selalu aktual (*up to date*). Pada dasarnya setiap orang memiliki hak-hak dalam memanfaatkan atau justru sebagai alat dimana untuk menambah wawasan serta pengetahuan dunia luar, yang tidak kita langsung jumpai dan terjun di dalamnya. Akan tetapi dunia maya (internet) bisa menjadi pisau bermata dua, dalam artian dapat memberikan dampak positif ataupun negatif bagi para penggunanya. Internet pula dapat kita akses secara mudah baik melalui alat telekomunikasi atau alat sejenisnya. dimana dapat terhubung dengan koneksi sinyal internet secara otomatis maupun disetel ulang pada saat akan menggunakannya oleh si pengguna.¹ Terdapat tiga Pendekatan untuk mempertahankan keamanan Cyber Space, Pertama pendekatan Teknologi, Kedua Pendekatan Sosial Etika-Budaya, Ketiga Pendekatan Umum. Internet sekarang sudah tidak asing lagi di ruang lingkup Masyarakat baik lingkup kota maupun desa, tersebarnya fasilitas wifi mempermudah masyarakat mengakses internet. Dapat kita jumpai di Perkantoran, Sekolah, bahkan sampai dimasing-masing rumah penduduk yang terhubung dengan jaringan Internet secara langsung.

Penggunanya pun tidak hanya orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak pun dapat menggunakan serta mengakses internet tersebut. Setelah ini lahirlah suatu Rezim Hukum baru yang dikenal yaitu Hukum Cyber, yang di ambil dari kata

¹ Rahmat M Ramli, *Prinsip - Prinsip Cyberlaw dan Kendala Hukum Positif dalam menanggulangi Cyber Crime*, Fakultas Hukum Bandung, 2004, hlm.2

Cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Istilah lain yang di gunakan adalah Hukum teknologi Informasi (Law Of Information Technology), Hukum dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara yang memiliki basis Virtual.²

Setiap Negara bahkan di Indonesia memiliki aturan - aturan atau undang-undang yang mengatur penggunaan sebagai batasan atau tolak ukur dalam penggunaan internet agar terhindar dari penyalahgunaan serta tindak kejahatan dalam penggunaan akses internet, dalam pelaksanaanya di Indonesia sudah ada yaitu UU ITE yang menangani kasus kejahatan cyber crime. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian Computer-related crime sama dengan cyber crime.³ Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan Masyarakat, Sehingga ketika Masyarakat berubah atau berkembang maka Hukum Harus berubah untuk menata semua Perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan Masyarakat Modern.⁴

Perubahan dan Penyesaian sosial serta perkembangan teknologi selama setengah abad sejak 1958 (UU No.73/58) demikian pesatnya, dan kepesatan perkembangan sosial teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang harus di dorong oleh teknologi informasi dan komunikasi bahwa Kitab Undang-undang Hukum pidana sudah sejak lama tidak mampu serta sempurna mengakomodasi dan mengantisipasi kriminalitas yang meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif dengan jenis pola dan modus operandi yang tidak tepat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (contohnya adalah cyber crime).⁵

Cyber Crime merupakan suatu jenis kejahatan yang berkaitan dengan suatu pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang digunakan oleh

²Akta Komunikasi dan Multi media 1998.Akta tanda tangan Digital 1997.(562),Akta Jenayah komputer 1997 (563), dan akta perubahan 1997 (564), Mohd Safir Hasim, *mengenal undang-undang media dan siber*.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002, hlm 118 dst.

³Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.259

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi dan pengaturan oleh Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm ix

⁵ Soejono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*, STHB press, Bandung,2002 Hlm.104

pelaku. Komputer memiliki keunggulan berupa kecepatan serta ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan dan memperkecil kemungkinan dalam melakukan kesalahan, mengakibatkan Masyarakat ketergantungan pada komputer. dampak negatif pula dapat timbul oleh peralatan komputer akan menimbulkan dampak kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja akan berdampak penyalahgunaan terhadap computer.⁶

Kejahatan siber (cybercrime) di Indonesia terjadi sejak Tahun 1983, dan terhitung paling dominan terutama dalam Bidang Perbankan Dalam Tahun-tahuun berikutnya sampai saat ini di Indonesia marak terjadi kejahatan Cyber Crime Misalnya pembajakan program komputer, Craking, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah Carding, Pembobolan Bank Banking Froud, Pornografi, Termasuk kejahatan nama Domain Domain Name. Selain itu kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar Porno melalui internet (Cyber Smuggling), Pagejacking (Mousetrapping), Spam (Jink Mail), Intercepting, Cybersquating, Typosquating. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan Komputer antara lain Craking, Defacing, Denial of Service Attack (DoS), Distributed Denial Of Service Attack (DDoS), Penyebaran Virus (Worm) dan Pemasangan Logic Bomb.⁷

Berdasarkan uraian di atas, mendorong dan menadikan alasan peneliti guna melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul yakni: **“TINJAUAN YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA SIBER DI POLRES DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka penelitian ini dapat mengemukakan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana siber di wilayah hukum polres Demak?

⁶ Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23/24

⁷ Mardjono Reksodiputro, *“Kejahatan Komputer: Suatu catatan sementara dalam KUHP Nasional yang akan datang”*, di selenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta 18-19 januari 1988, Hlm.211

- b. Bagaimana hambatan-hambatan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana siber di wilayah hukum Polres Demak dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini antara lain:

- a. Agar dapat memahami Peran Kepolisian dalam Pencegahan tindak pidana *siber* di Polres Demak.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana siber di Polres Demak dari solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan untuk memberikan kegunaan serta menambah wawasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran kepolisian dalam pencegahan tindak pidana siber bukan hanya di lingkungan Demak saja namun mencakup lingkungan luas.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat guna menambah Ilmu Penguasaan dan Wawasan Intelektual mengenai Peninjauan terhadap kasus kejahatan pidana *siber* di Indonesia
 - b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat

bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam kasus *cyber crime* serta peranan kepolisian dalam pencegahan *cyber crime*.

E. Terminologi

1. Kepolisian

Suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.⁸

2. Pencegahan

Tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

3. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

4. Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan yang utama. Tindak pidana siber ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.¹⁰

⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, pukul 17.16

⁹<http://www.pengantarhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, pukul 17.40

¹⁰<https://media.neliti.com/media/publications/3082-ID-perbandingan-hukum-pengaturan-yurisdiksi-tindak-pidana-siber-di-indonesia-dan-di.pdf>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, pukul 18.03

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam pencegahan tindak pidana siber. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang tinjauan yuridis mengenai peran kepolisian dalam tindak pidana siber. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara kepolisian dalam melakukan patrol terhadap perkara tindak pidana siber.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari subyek penelitian yang berupa hasil dari wawancara. Berupa tanya jawab yang di lakukan pada subyek penelitian dengan cara metode Bebas Terpimpin. Metode Bebas Terpimpin adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah di siapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a Undang-undangNo. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- b Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- c Undang-Undang Republik Indonesi No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- d Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan carapengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polres Demak

G. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polres Demak) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan skripsi sebagaimana telah diuraikan di atas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Pengertian Kepolisian itu sendiri, Pengertian Tindak Pidana, Kejahatan Tindak Pidana Siber, Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber dan Kejahatan Siber dalam Pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab III ini membahas hasil dari Rumusan Masalah meliputi Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Siber di Polres Demak, serta hambatan-hambatan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana siber.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran.